



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ester Tjuti Anak Dari Yunus Tjuti;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/26 April 1954;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Estika, RT 033, RW 004, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberikan bantuan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dalam pasal 135 jo pasal

Halaman 1 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 56 ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) buah Drum ukuran 240 Liter berwarna biru yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak;
- 2) 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah;
- 3) 1 (satu) buah dandang besar;
- 4) 1 (satu) buah dandang kecil;
- 5) 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan diduga berisi arak merah;
- 6) 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 7) 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 8) 1 (satu) set pipa besi dan Pipa Plastik berikut penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling;
- 9) 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 10) 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 11) 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 12) 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram;
- 13) 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter.

Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan dalam perkara Terdakwa Fan Tjin Alias Afan Anak dari Yong Hon Chiung.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti bersama dengan Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Riswanto yang beralamat di Jalan Bicing, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *bersama-sama atau turut sertamenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat selaku Kepala Seksi Penertiban, Operasional dan Pengendalian (Kasi Ops. Dal.) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung menerima pengaduan dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang digunakan Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjutibersama suami Terdakwa yang bernama Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung untuk memproduksi minuman jenis arak merah yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto yang beralamat di Jalan Bicing, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Setelah menerima pengaduan tersebut Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat atas seizin Azhar, S.IP Bin Jaatim selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hal tersebut kepada H. Sahani Saleh, S.Sos Bin Saleh selaku Bupati Belitung. Selanjutnya Azhar, S.IP Bin Jaatim memerintahkan Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat untuk segera membuat surat perintah tugas dengan nomor 300/SPT/233/POL.PP/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penertiban.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Tim Satuan Polisi Pamong Praja yang diantaranya Azhar, S.IP Bin Jaatim, Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat, Agus Susanto, S.Mn Bin Sunarto dan Satika Fitriansyah Bin Abdul Kadir Paie bersiap-siap di rumah dinas Bupati Belitung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB H. Sahani Saleh, S.Sos Bin Saleh bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung menuju ke rumah yang digunakan Terdakwa untuk memproduksi minuman jenis arak merah. Kemudian tibanya di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung melakukan penyisiran di sekitar rumah yang digunakan Terdakwa untuk memproduksi minuman jenis arak merah tersebut, namun rumah tersebut dalam kondisi terkunci. Kemudian setelah itu Tim Satuan Polisi Pamong Praja memanggil dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Harun Bin Usman selaku penanggung jawab lahan tersebut dan meminta untuk membukakan pintu

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, namun dikarenakan Harun Bin Usman tidak mempunyai kunci rumah tersebut, kemudian Harun Bin Usman memberikan izin kepada Tim Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah besi. Kemudian setelah pintu rumah berhasil dibuka, selanjutnya Tim Satuan Polisi Pamong Praja memasuki rumah tersebut dan menemukan peralatan dan bahan-bahan yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman jenis arak merah yang berupa:

- 4 (empat) buah drum ukuran 240 liter berwarna biru yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak;
- 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan diduga berisi arak merah;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 1 (satu) set pipa besi dan pipa Plastik berikut penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter.

kemudian selanjutnya Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung mengamankan dan membawa barang-barang tersebut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung memulai memproduksi minuman jenis arak merah sejak pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil dan mengangkat kayu bakar untuk diletakkan di tungku dapur sebagai kayu bakar untuk membuat minuman jenis arak merah, kemudian Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung mulai memasak beras putih menjadi nasi, selanjutnya setelah menjadi nasi lalu didinginkan dan dicampur dengan ragi selanjutnya diaduk hingga rata kemudian dimasukkan ke dalam tong atau wadah yang tertutup dengan kain

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat difermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dengan suhu ruangan kira-kira 30°C (tiga puluh derajat Celcius). Selanjutnya setelah disimpan, kemudian dicampur dengan gula pasir, lalu dicampur dengan air sumur, setelah bahan tersebut dicampur dengan air, kemudian bahan untuk membuat minuman jenis arak tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sekali untuk pengadukan. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses fermentasi selesai sampai bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Selanjutnya bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 (tiga) jam hingga menghasilkan arak putih. Setelah bahan berubah menjadi arak putih, selanjutnya ketan putih dicampur angkak merah yang sudah digiling halus lalu dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampur dengan ragi kemudian diaduk hingga rata, setelah nasi ketan dan ragi dicampur, selanjutnya bahan tersebut dimasukkan ke dalam tong atau wadah yang tertutup dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30°C (tiga puluh derajat Celcius) selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari nasi ketan dan ragi yang sudah dicampur, selanjutnya bahan tersebut dicicipi atau dirasakan apakah sudah manis atau belum. Kemudian nasi ketan dan ragi yang sudah dicampur dan dicicipi atau dirasakan sudah manis, bahan tersebut dicampurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan ke dalam toples bening ukuran besar atau wadah yang tertutup rapat. Selanjutnya bahan yang sudah tercampur tersebut dидiamkan sampai menjadi arak merah selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.

- Terdakwa bersama Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung dalam memproduksi minuman jenis arak merah tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Maksud dan tujuan Terdakwa dan Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung dalam memproduksi minuman jenis arak merah tersebut adalah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan arak merah akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Berdasarkan pengamatan ahli Dewi Rahmawati, S.Si di rumah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Bicong, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitungtersebut, ahli menyatakan bahwa tempat tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dapat dilihat dari sisi bangunan yang terbuka dan tidak memenuhi standar dan dari peralatan yang digunakan juga dalam keadaan yang sudah tidak layak pakai untuk memproduksi pangan, kemudian sumber air yang digunakan untuk produksi pangan adalah dari air sumur yang belum diuji kimia dan mikrobiologi terkait kualitas air baku sehingga dapat dikatakan bahwa tempat tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

- Berdasarkan keterangan ahli Dewi Rahmawati, S.Si minuman jenis arak termasuk dalam kategori pangan olahan yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dan dihasilkan dengan suatu proses dengan cara dan metode tertentu dengan menggunakan metode penyulingan dan fermentasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti pada kurun waktu antara pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto yang beralamat di Jalan Bicong, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *sengaja memberi bantuan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat selaku Kepala Seksi Penertiban, Operasional dan Pengendalian (Kasi Ops. Dal.) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung menerima pengaduan dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang digunakan Terdakwa Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti membantu suami Terdakwa yang bernama Fan Tjin

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Yon Hon Chiung memproduksi minuman jenis arak merah yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto yang beralamat di Jalan Bicing, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Setelah menerima pengaduan tersebut Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat atas seizin Azhar, S.IPBin Jaatim selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Prajamelaporkan hal tersebut kepada H. Sahani Saleh, S.Sos Bin Saleh selaku Bupati Belitung. Selanjutnya Azhar, S.IPBin Jaatim memerintahkan Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat untuk segera membuat surat perintah tugas dengan nomor 300/SPT/233/POL.PP/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penertiban.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Tim Satuan Polisi Pamong Praja yang diantaranya Azhar, S.IP Bin Jaatim, Rully Hidayat, S.T Bin Weddy Hidayat, Agus Susanto, S.MnBin Sunarto dan Satika Fitriansyah Bin Abdul Kadir Paie bersiap-siap di rumah dinas Bupati Belitung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB H. Sahani Saleh, S.Sos Bin Saleh bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung menuju ke rumah yang digunakan Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung untuk memproduksi minuman jenis arak merah. Kemudian setibanya di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung melakukan penyisiran di sekitar rumah yang digunakan Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung untuk memproduksi minuman jenis arak merah tersebut, namun rumah tersebut dalam kondisi terkunci. Kemudian setelah itu Tim Satuan Polisi Pamong Praja memanggil dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Harun Bin Usman selaku penanggung jawab lahan tersebut dan meminta untuk membukakan pintu rumah tersebut, namun dikarenakan Harun Bin Usman tidak mempunyai kunci rumah tersebut, kemudian Harun Bin Usman memberikan izin kepada Tim Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah besi. Kemudian setelah pintu rumah berhasil dibuka, selanjutnya Tim Satuan Polisi Pamong Praja memasuki rumah tersebut dan menemukan peralatan dan bahan-bahan yang biasanya digunakan oleh Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung untuk memproduksi minuman jenis arak merah yang berupa:

- 4 (empat) buah drum ukuran 240 liter berwarna biru yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak;
- 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah;

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan diduga berisi arak merah;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 1 (satu) set pipa besi dan pipa Plastik berikut penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter.

kemudian selanjutnya Tim Satuan Polisi Pamong Praja langsung mengamankan dan membawa barang-barang tersebut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mulai membantu Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung memproduksi minuman jenis arak merah sejak pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil dan mengangkat kayu bakar untuk diletakkan di tungku dapur sebagai kayu bakar untuk membuat minuman jenis arak merah, kemudian Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung mulai memasak beras putih menjadi nasi, selanjutnya setelah menjadi nasi lalu didinginkan dan dicampur dengan ragi selanjutnya diaduk hingga rata kemudian dimasukkan ke dalam tong atau wadah yang tertutup dengan kain agar dapat difermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dengan suhu ruangan kira-kira 30°C (tiga puluh derajat Celcius). Selanjutnya setelah disimpan, kemudian dicampur dengan gula pasir, lalu dicampur dengan air sumur, setelah bahan tersebut dicampur dengan air, kemudian bahan untuk membuat minuman jenis arak tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sekali untuk pengadukan. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses fermentasi selesai sampai bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Selanjutnya bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 (tiga) jam hingga menghasilkan arak putih. Setelah bahan berubah menjadi

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak putih, selanjutnya ketan putih dicampur arak merah yang sudah digiling halus lalu dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampur dengan ragi kemudian diaduk hingga rata, setelah nasi ketan dan ragi dicampur, selanjutnya bahan tersebut dimasukkan ke dalam tong atau wadah yang tertutup dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30°C (tiga puluh derajat Celcius) selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari nasi ketan dan ragi yang sudah dicampur, selanjutnya bahan tersebut dicicipi atau dirasakan apakah sudah manis atau belum. Kemudian nasi ketan dan ragi yang sudah dicampur dan dicicipi atau dirasakan sudah manis, bahan tersebut dicampurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan ke dalam toples bening ukuran besar atau wadah yang tertutup rapat. Selanjutnya bahan yang sudah tercampur tersebut didiamkan sampai menjadi arak merah selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.

- Terdakwa dalam membantu Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung memproduksi minuman jenis arak merah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Maksud dan tujuan Terdakwa membantu Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung dalam memproduksi minuman jenis arak merah tersebut adalah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan arak merah akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Berdasarkan pengamatan ahli Dewi Rahmawati, S.Si di rumah yang digunakan Terdakwa membantu Fan Tjin Anak dari Yon Hon Chiung memproduksi minuman jenis arak yang berada di lahan milik Indra Setiawan Alias Acoi Anak dari Riswanto yang beralamat di Jalan Bicing, Dusun Asam Lubang, RT 020, RW 027, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong tersebut, ahli menyatakan bahwa tempat tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dapat dilihat dari :
 - sisi bangunan yang terbuka dan tidak memenuhi standar dan dari peralatan yang digunakan juga dalam keadaan yang sudah tidak layak pakai untuk memproduksi pangan,
 - kemudian sumber air yang digunakan untuk produksi pangan adalah dari air sumur yang belum diuji kimia dan mikrobiologi terkait kualitas air baku
 - sehingga dapat dikatakan bahwa tempat tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli Dewi Rahmawati, S.Si minuman jenis arak termasuk dalam kategori pangan olahan yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dan dihasilkan dengan suatu proses dengan cara dan metode tertentu dengan menggunakan metode penyulingan dan fermentasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULLY HIDAYAT, S.T BIN WEDDY HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, Saksi mengamankan tempat tempat produksi arak merah yang berada di sebuah lahan perkebunan yang terletak di Jalan Bicing Dusun Asam Lubang RT 020 RT 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak berada di tempat tersebut, melainkan Saksi bertemu dengan Saksi Harus yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi FAN TJIN yang selama ini memproduksi arak merah di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pasti apa yang diproduksi di tempat tersebut karena belum ada hasil produksinya namun secara kasat mata bahwa tempat tersebut memproduksi arak merah;
- Bahwa Awalnya kami menerima pengaduan masyarakat tentang adanya sebuah rumah yang melakukan kegiatan produksi arak merah, laporan ini terkait dengan Sayembara Bupati Belitung tentang Pemberantasan arak merah di Pulau Belitung. Kemudian kami tanyakan kepada Pelapor bahwa laporan harus disertai dengan bukti. Setelah itu kami mendapat informasi lanjutan berupa video dan share lokasi dari tempat tersebut. Kemudian atas seizin Kasat Pol PP, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bupati Belitung, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Kasat Pol PP membuat Surat Tugas untuk melakukan penertiban tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Anggota sudah bersiap di rumah dinas Bupati Belitung dan langsung menuju tempat pembuatan arak merah tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota dan Bupati Belitung tiba di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT 020 RW 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kami melakukan penyisiran terhadap sebuah lahan kebun dan menemukan sebuah rumah yang didalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan untuk pembuatan arak merah;

- Bahwa yang ikut melakukan pengamanan tempat tersebut adalah Anggota Sat Pol PP yang berjumlah sekitar 15 (lima belas orang) yang terdiri dari PNS dan PPNS, yang ikut dalam penertiban tersebut yaitu Bupati Belitung, pihak Kominfo, Protokol Bupati Belitung dan ada juga media;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Harun yang merupakan penanggungjawab lahan kebun tersebut, lahan itu adalah milik Saksi Indra Setiawan namun rumah kecil dilahan tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi Fan Tjin;
- Bahwa sesuai perintah atasan yaitu Bupati Belitung, pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang berada di dalam area lahan kebun tersebut;
- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang-barang yang diduga merupakan alat dan bahan untuk produksi arak merah seperti Drum yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak, toples berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah, dandang, drum plastik yang berisi beras, jerigen, pipa besi dan pipa plastik penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling, timbangan, jerigen dan karung;
- Bahwa tempat tersebut dalam keadaan kotor dan minim pencahayaan;
- Bahwa dugaan awal bahwa kegiatan memproduksi arak merah tersebut tidak memiliki izin, dan rumah serta lingkungan yang digunakan sebagai tempat produksi sangat kotor, berdebu dan tidak layak atau tidak higienis untuk tempat memproduksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. AGUS SUSANTO, S.MN BIN SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sat Pol PP Kabupaten Belitung yang menjabat sebagai Kasi Samapta Sat Pol PP Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, Saksi mengamankan tempat tempat produksi arak merah yang berada di sebuah lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang terletak di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT 020 RT 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak berada di tempat tersebut, melainkan Saksi bertemu dengan Saksi Harus yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi FAN TJIN yang selama ini memproduksi arak merah di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pasti apa yang diproduksi di tempat tersebut karena belum ada hasil produksinya namun secara kasat mata bahwa tempat tersebut memproduksi arak merah;
- Bahwa Awalnya kami menerima pengaduan masyarakat tentang adanya sebuah rumah yang melakukan kegiatan produksi arak merah, laporan ini terkait dengan Sayembara Bupati Belitung tentang Pemberantasan arak merah di Pulau Belitung. Kemudian kami tanyakan kepada Pelapor bahwa laporan harus disertai dengan bukti. Setelah itu kami mendapat informasi lanjutan berupa video dan share lokasi dari tempat tersebut. Kemudian atas seizin Kasat Pol PP, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bupati Belitung, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Kasat Pol PP membuat Surat Tugas untuk melakukan penertiban tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Anggota sudah bersiap di rumah dinas Bupati Belitung dan langsung menuju tempat pembuatan arak merah tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama anggota dan Bupati Belitung tiba di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT 020 RW 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kami melakukan penyisiran terhadap sebuah lahan kebun dan menemukan sebuah rumah yang didalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan untuk pembuatan arak merah;
- Bahwa yang ikut melakukan pengamanan tempat tersebut adalah Anggota Sat Pol PP yang berjumlah sekitar 15 (lima belas orang) yang terdiri dari PNS dan PPNS, yang ikut dalam penertiban tersebut yaitu Bupati Belitung, pihak Kominfo, Protokol Bupati Belitung dan ada juga media;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Harun yang merupakan penanggungjawab lahan kebun tersebut, lahan itu adalah milik Saksi Indra Setiawan namun rumah kecil di lahan tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi Fan Tjin;
- Bahwa sesuai perintah atasan yaitu Bupati Belitung, pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang berada di dalam area lahan kebun tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang-barang yang diduga merupakan alat dan bahan untuk produksi arak merah seperti Drum yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak, toples berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah, dandang, drum plastik yang berisi beras, jerigen, pipa besi dan pipa plastik penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling, timbangan, jerigen dan karung;
- Bahwa tempat tersebut dalam keadaan kotor dan minim pencahayaan;
- Bahwa dugaan awal bahwa kegiatan memproduksi arak merah tersebut tidak memiliki izin, dan rumah serta lingkungan yang digunakan sebagai tempat produksi sangat kotor, berdebu dan tidak layak atau tidak higienis untuk tempat memproduksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. INDRA SETIAWAN ALS. ACOI ANAK DARI RISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan kebun tempat usaha arak merah yang diusahakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Lahan kebun milik Saksi tersebut berada di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT 020 RT 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian terkait perkara ini dari Karyawan Saksi yaitu Saksi Harun pada sore harinya, kemudian pada malam hari ada anggota Sat Pol PP juga yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahui aktifitas yang dilakukan Terdakwa bersama Istrinya tersebut pada saat setelah kejadian. Saksi pun sampai mencari beritanya apakah itu benar atau tidak di media sosial;
- Bahwa pada saat Saksi membeli lahan tersebut, Pondok tersebut memang sudah ada dilahan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui jika sudah dibuat seperti rumah oleh Terdakwa, karena dulu hanya pondok kecil dikelilingi sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk melakukan produksi arak merah dipondok lahan tersebut, dan apabila mereka meminta izin untuk hal tersebut, Saksi tidak akan pernah mengizinkan. Apabila Saksi juga sudah mengetahui aktifitas mereka melakukan produksi arak merah pastilah Saksi akan melapor dan mengusir mereka;

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memproduksi arak merah tersebut. Sepengetahuan Saksi, arak merah digunakan untuk acara sembahyang kubur;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari aktifitas yang dilakukan Terdakwa dan Saksi pun tidak pernah tahu apa yang dilakukan Terdakwa sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi FAN TJIN ALIAS AFAN ANAK DARI YONG HON CHIUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memproduksi arak tersebut adalah dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memproduksi arak merah yang digunakan untuk masak, sembahyang, dan melahirkan;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, tempat Terdakwa memproduksi arak merah, yaitu di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT.020 RW.027 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung digeledah oleh pihak Sat Pol PP. saat kejadian Tersebut, Saksi dan Terdakwa sedang berada di daerah Belitung Timur;
- Bahwa Pemilik lahan adalah Saksi Indra Setiawan Alias Acoi sedangkan pemilik bangunan rumah yang dijadikan tempat pembuatan arak adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Indra Setiawan Alias Acoi tidak mengetahui bahwa rumah yang berada dilahan miliknya yang Terdakwa tempati tersebut digunakan untuk memproduksi arak merah dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Indra Setiawan Alias Acoi dalam hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memproduksi arak merah tersebut hanya membantu Saksi mengumpulkan kayu bakar yang akan digunakan untuk proses penyulingan dan selain membantu mengumpulkan kayu bakar, Terdakwa hanya bertugas mendampingi Saksi dalam proses produksi tersebut dikarenakan kondisi fisik Saksi yang sering sakit. Sedangkan yang membuat arak merah tersebut adalah Saksi sendiri. Karena pantangan bagi masyarakat keturunan Cina jika wanita membuat arak merah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan produksi arak merah tersebut rencananya untuk dijual, yang hasilnya untuk keperluan hidup Terdakwa dan Saksi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembuatan arak merah tersebut dengan menggunakan peralatan seperti drum, dandang, alat penyulingan berupa pipa, selang serta alat penyambung, dan juga kayu bakar. Semua peralatan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa bahan yang Saksi gunakan dalam produksi arak merah tersebut adalah ragi, beras putih, gula dan air, dan juga bahan baku arak putih. Ragi, beras putih dan gula, Saksi dapatkan dengan cara membeli dipasar. Untuk airnya Saksi ambil dari air sumur dibelakang rumah Saksi. Sedangkan untuk arak putih, Saksi buat sendiri untuk bahan pembuatan arak merah tersebut;
- Bahwa biasanya arak merah digunakan sebagai bahan masakan (penyedap rasa), dan juga untuk acara-acara sembahyang masyarakat keturunan Cina seperti sembahyang rebut dan juga untuk wanita melahirkan;
- Bahwa cara membuat arak merah yaitu pertama-tama beras putih dimasak menjadi nasi, kemudian nasi tersebut didinginkan dan nasi yang sudah dingin tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga bercampur rata kemudian dimasukan kedalam tong dengan kain supaya dapat di fermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 atau 4 hari dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius. Kemudian setelah disimpan, dicampurkan dengan gula pasir, kemudian dicampurkan dengan air sumur yang bersih, setelah bahan tersebut di campurkan dengan air, kemudian bahan untuk membuat arak merah tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 menit dalam jangka waktu 3 hari sekali untuk pengadukan bahan tersebut. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses fermentasi tersebut selesai dan bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Kemudian bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 Jam. Kemudian setelah dilakukan penyulingan bahan tersebut telah menjadi arak putih. Setelah bahan berubah menjadi arak putih, kemudian ketan putih dicampur angkak merah yang sudah digiling halus dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga rata, kemudian bahan tersebut di masukan kedalam tong dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius selama kurang lebih 3 atau 4 hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 atau 4 hari nasi ketan dan ragi yang dicampurkan tadi, kemudian bahan tersebut di cicip atau di rasakan apakah sudah manis atau

Halaman 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum. Kemudian jika dirasakan sudah manis, bahan tersebut di campurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam toples bening ukuran besar. Kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut tinggal menunggu hasil menjadi arak merah selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan;

- Bahwa Saksi pernah membuat arak merah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2017. Kemudian sempat berhenti selama 2 (dua) tahun. Barulah mulai lagi membuat sekitar bulan Juni 2020. Sebelum Saksi membuat arak merah di lokasi kejadian, Saksi pernah membuat arak merah di Gang Perai Tanjungpandan, yang menyebabkan Terdakwa ditangkap sekitar Tahun 2013, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bangka untuk berobat ;
- Bahwa Saksi belum tau mau dijual kemana arak merah tersebut, namun rencana Terdakwa akan menjual ke Klenteng-Klenteng untuk acara sembahyang dan juga ke Rumah Makan untuk bahan penyedap masakan. Namun belum sempat terjual, karena sudah diamankan oleh Sat Pol PP;
- Bahwa Air yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk pembuatan arak merah tersebut belum pernah diuji mikrobiologi. Tetapi menurut Saksi airnya bersih karena Saksi Terdakwa juga minum dari air sumur tersebut;
- Bahwa Saksi untuk mengemas arak merah tersebut, Saksi menggunakan botol plastik bening yang sebelumnya dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan kaporit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa melakukan produksi arak merah ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik lahan yaitu Saksi Indra Setiawan Alias Acoi terkait pembuatan arak merah dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berencana untuk mengurus izin untuk melakukan pembuatan arak merah tersebut karena Saksi sempat dengar dari teman bahwa sangat mahal dalam perizinannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DEWI RAHMAWATI, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil di BPOM sejak sekitar bulan Desember tahun 2009;
- Bahwa Ahli SD di Banjarmasin lulus tahun 1998, SLTP 2 Banjarmasin lulus tahun 2001, SMA Negeri 1 Banjarmasin lulus tahun 2004, dan S1 MIPA studi Biologi Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan lulus tahun 2008. Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah staf pengujian pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi di kantor Balai POM Pangkalpinang tahun 2010 – 2015, kemudian Tahun 2016-2018 menjadi Staf Pemeriksaan, penyidikan, sertifikasi dan layanan informasi konsumen (PEMDIK SERLIK) di Balai POM Pangkalpinang, dan kemudian di Kabupaten Belitung sebagai Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Loka Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan/minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pengertian tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Sedangkan Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. Sedangkan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk Pangan tersebut;
- Bahwa setiap pelaku usaha produksi harus memenuhi persyaratan sanitasi pangan, sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib, memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses produksi pangan yaitu mengelola pangan yang bersifat untuk dijual;
- Bahwa Pembuatan arak merah termasuk dalam Pangan olahan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan produksi pengolahan arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Ahli hanya mengetahui dan membaca hasil, bahwa waktu itu di informasikan sampel arak merah telah dibawa ke laboratorium Balai Pangkalpinang untuk pengujian etanol dan metanol;
- Dari hasil pengujian, Sampel arak merah mengandung etanol dengan kadar 13,69 % sedangkan kandungan metanol negative;
- Bahwa Tidak tahu karena tidak tercantum dalam hasil lab, sedangkan kandungan etanol maksimum untuk minuman beralkohol adalah 55%, dan kandungan metanol untuk minuman beralkohol adalah 0,001%;
- Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha pangan karena Terdakwa melakukan produksi pangan, yang termasuk dalam pasal 1 angka 39 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pengertian Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih, agribisnis pangan yaitu penyiapan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan. Sedangkan Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil makanan proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Pengertian Pangan dan Pangan Olahan diatur berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa Minuman arak tersebut termasuk dalam pangan olahan;
- Bahwa Makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dan arak merah tersebut dihasilkan dalam proses dengan cara metode tertentu dengan metode penyulingan dan fermentasi hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa Tempat produksi tersebut tidak layak dan jika saya sebagai pemeriksa, saya tidak akan meluluskan cara produksi pangan olahan yang baik terhadap produksi olahan pangan tersebut. Hal ini karena dapat dilihat

Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi bangunan dalam kondisi kotor dan berdebu serta dengan sumber air yang belum diuji kimianya sehingga tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, sebagaimana dalam pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 tahun 2014 tentang Tata cara sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik;

- Bahwa Persyaratan Sanitasi terpenuhi apabila Pangan terbebas dari cemaran kimia, biologi, dan benda lainnya;
- Bahwa Cemaran kimia, misalnya bakso tersebut mengandung boraks, cemara biologi misalnya terdapat kandungan bakteri, sedangkan cemaran benda lain, misal ada rambut di bakso tersebut;
- Bahwa ahli menyatakan kondisi bangunan berdebu dan kotor sehingga tidak layak jika dipakai untuk produksi pangan,
- Bahwa Ahli menyatakan kalau Terdakwa belum melakukan pengujian terhadap air yang digunakan sebagai bahan pembuatan Arak Merah;
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab, Arak Merah tersebut mengandung etanol sebesar 13,69%, sedangkan tidak mengandung metanol sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Saksi Fan Tjin;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama Saksi Fan Tjin di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT.020 RW.027 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa di tempat tinggalnya tersebut, Saksi Fan Tjin memproduksi arak merah;
- Bahwa cara membuat arak merah yang diproduksi oleh Saksi Fan Tjin yaitu pertama-tama memasak beras putih menjadi nasi, kemudian nasi tersebut didinginkan dan nasi yang sudah dingin tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga bercampur rata kemudian dimasukan kedalam tong dengan kain supaya dapat di fermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 atau 4 hari dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius. Kemudian setelah disimpan, dicampurkan dengan gula pasir, kemudian dicampurkan dengan air sumur yang bersih, setelah bahan tersebut di campurkan dengan air, kemudian bahan untuk membuat Arak Merah tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 menit dalam jangka waktu 3 hari sekali untuk pengadukan bahan tersebut. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses

Halaman 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fermentasi tersebut selesai dan bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Kemudian bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 Jam. Kemudian setelah dilakukan penyulingan bahan tersebut telah menjadi arak putih. Setelah bahan berubah menjadi arak putih, kemudian ketan putih dicampur angkak merah yang sudah digiling halus dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga rata, kemudian bahan tersebut di masukan kedalam tong dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius selama kurang lebih 3 atau 4 hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 atau 4 hari nasi ketan dan ragi yang dicampurkan tadi, kemudian bahan tersebut di cicip atau di rasakan apakah sudah manis atau belum. Kemudian jika dirasakan sudah manis, bahan tersebut di campurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam toples bening ukuran besar. Kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut tinggal menunggu hasil menjadi Arak Merah selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari kayu bakar dan mengawasi Terdakwa dalam bekerja, karena Terdakwa memiliki riwayat sakit;
- Bahwa tujuan membuat arak merah tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa dalam memproduksi arak merah tersebut, tidak pernah dilakukan pengujian terhadap bahan baku pembuat arak merah; Bahwa sebelum mengemas arak merah dalam botol plastik, Saksi Fan Tjin terlebih dahulu mencuci botol plastik tersebut dengan menggunakan kaporit;
- Bahwa baik Saksi Fan Tjin maupun Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan sertifikasi untuk produksi arak merah;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait kasus tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 (empat) buah drum ukuran 240 liter berwarna biru yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak;
- 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang kecil;

Halaman 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan diduga berisi arak merah;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 1 (satu) set pipa besi dan pipa Plastik berikut penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.02.97.971.09.20.1165 tertanggal 21 September 2020, pada intinya menerangkan bahwa Arak yang diproduksi Terdakwa mengandung etanol sebesar 13,69%, tetapi tidak mengandung methanol;
- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.02.97.971.09.20.1166 tertanggal 21 September 2020, pada intinya menerangkan bahwa cairan fermentasi yang digunakan Terdakwa mengandung etanol sebesar 13,09%, tetapi tidak mengandung methanol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, di jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT.020 RW.027 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung ditemukan alat-alat untuk memproduksi arak merah;
- Bahwa seluruh alat-alat tersebut adalah milik Saksi Fan Tjin yang adalah suami Terdakwa untuk digunakan Terdakwa dalam pembuatan arak merah;
- Bahwa Saksi Fan Tjin melakukan proses produksi arak merah dengan cara pertama-tama memasak beras putih menjadi nasi, kemudian nasi tersebut didinginkan dan nasi yang sudah dingin tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga bercampur rata kemudian dimasukan kedalam tong dengan kain supaya dapat di fermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 atau 4 hari dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius. Kemudian setelah disimpan, dicampurkan dengan gula

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, kemudian dicampurkan dengan air sumur yang bersih, setelah bahan tersebut di campurkan dengan air, kemudian bahan untuk membuat Arak Merah tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 menit dalam jangka waktu 3 hari sekali untuk pengadukan bahan tersebut. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses fermentasi tersebut selesai dan bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Kemudian bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 Jam. Kemudian setelah dilakukan penyulingan bahan tersebut telah menjadi arak putih. Setelah bahan berubah menjadi arak putih, kemudian ketan putih dicampur angkak merah yang sudah digiling halus dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga rata, kemudian bahan tersebut di masukan kedalam tong dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius selama kurang lebih 3 atau 4 hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 atau 4 hari nasi ketan dan ragi yang dicampurkan tadi, kemudian bahan tersebut di cicip atau di rasakan apakah sudah manis atau belum. Kemudian jika dirasakan sudah manis, bahan tersebut di campurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam toples bening ukuran besar. Kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut tinggal menunggu hasil menjadi Arak Merah selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan, sedangkan Terdakwa bertugas membantu Saksi Fan Tjin untuk mencari kayu bakar dan mengawasi Terdakwa apabila Terdakwa sakit;

- Bahwa air yang digunakan untuk memproduksi arak merah yaitu berasal dari sumur di depan rumah produksi. Air yang digunakan untuk pembuatan Arak Merah tersebut belum pernah diuji mikrobiologi;
- bahwa kondisi bangunan berdebu dan kotor sehingga tidak layak jika dipakai untuk produksi pangan
- Bahwa tujuan Saksi Fan Tjin dan Terdakwa memproduksi arak merah yaitu untuk dijual. Biasanya arak merah tersebut digunakan untuk ibadah atau untuk ibu yang baru melahirkan;
- Bahwa sebelum mengemas arak merah dalam botol plastik, Saksi Fan Tjin terlebih dahulu mencuci botol plastik tersebut dengan menggunakan kaporit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi arak merah;

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait kasus tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 56 ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memberi bantuan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;
3. yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa yaitu **Ester Tjuti Anak dari Yunus Tjuti** telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut secara hukum mengikat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memberi bantuan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fan Tjin telah melakukan rangkaian kegiatan sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 di sebuah lahan perkebunan yang terletak di Jalan Bicong Dusun Asam Lubang RT 020 RT 027 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berupa pertama-tama memaasak beras putih menjadi nasi, kemudian nasi tersebut didinginkan dan nasi yang sudah dingin tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga bercampur rata kemudian dimasukan kedalam tong dengan kain supaya dapat di fermentasikan dengan waktu penyimpanan kurang lebih 3 atau 4 hari dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius. Kemudian setelah disimpan, dicampurkan dengan gula pasir, kemudian dicampurkan dengan air sumur yang bersih, setelah bahan tersebut di campurkan dengan air, kemudian bahan untuk membuat Arak Merah tersebut diaduk menggunakan sendok besar yang terbuat dari kayu dengan waktu pengadukannya kurang lebih selama 30 menit dalam jangka waktu 3 hari sekali untuk pengadukan bahan tersebut. Kemudian bahan tersebut ditutup kembali menggunakan kain sampai menunggu proses fermentasi tersebut selesai dan bahan tersebut menjadi air dengan warna yang jernih. Kemudian bahan tersebut dilakukan penyulingan kurang lebih selama 3 Jam. Kemudian setelah dilakukan penyulingan bahan tersebut telah menjadi arak putih. Setelah bahan berubah menjadi arak putih, kemudian ketan putih dicampur angkak merah yang sudah digiling halus dimasak hingga menjadi nasi ketan, kemudian nasi ketan tersebut dicampurkan dengan Ragi dan diaduk hingga rata, kemudian bahan tersebut di masukan kedalam tong dengan kain dengan suhu ruangan kira-kira 30 Derajat Celcius selama kurang lebih 3 atau 4 hari untuk menunggu proses fermentasi dan harus dalam keadaan tertutup rapat dan bahan tersebut harus dalam keadaan bersih. Setelah kurang lebih 3 atau 4 hari nasi ketan dan ragi yang dicampurkan tadi, kemudian bahan tersebut di cicip atau di rasakan apakah sudah manis atau belum. Kemudian jika dirasakan sudah manis, bahan tersebut di campurkan dan diaduk dengan arak putih hingga merata. Kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam toples bening ukuran besar.

Halaman 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut tinggal menunggu hasil menjadi Arak Merah selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah dilaksanakannya proses produksi minuman jenis arak merah yang dilakukan oleh Saksi Fan Tjin;

Menimbang, bahwa Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa untuk membuktikan unsur membantu melakukan kejahatan, elemen "sengaja" harus ada dan niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Sedangkan jenis bantuan yang diberikan dapat berupa apa saja baik moril maupun materil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berperan untuk mencari kayu bakar sebagai sarana pembuatan arak merah dan bertugas mengawasi Saksi Fan Tjin dalam proses pembuatan arak merah, karena kondisi kesehatan Saksi Fan Tjin yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Fan Tjin dalam melaksanakan proses produksi arak merah, sehingga terhadap unsur *a quo* haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan, sedangkan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Persyaratan Sanitasi paling sedikit berupa:

- a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
- b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;
- c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
- d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
- e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permenperind 75) mengatur bahwa air yang digunakan untuk mencuci atau kontak langsung dengan bahan pangan harus memenuhi syarat air bersih;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Permenperind 75 mengatur bahwa :

- Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari luar dan kontaminasi silang, proses produksi **harus** diatur sehingga dapat mencegah masuknya bahan kimia berbahaya dan bahan asing ke dalam pangan yang diolah;
- Bahan beracun harus disimpan jauh dari tempat penyimpanan pangan dan diberi label secara jelas;
- Tempat produksi harus mendapat pengawasan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fan Tjin dengan dibantu oleh Terdakwa untuk memproduksi arak merah tidak pernah melakukan pengujian terhadap bahan baku pembuat arak merah termasuk air sumur yang digunakan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dalam memproduksi arak merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa kondisi bangunan berdebu dan kotor sehingga tidak layak jika dipakai untuk produksi pangan dan Terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikasi dalam memproduksi minuman arak merah, sehingga perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan terciptanya kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia;

Menimbang, bahwa bangunan tempat produksi sebagai sarana produksi, yang tidak menerapkan aspek sanitasi dan higienis sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan pada saat melakukan kegiatan produksi maka berpotensi menghasilkan produk pangan yang tidak bebas dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik dan dapat membahayakan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur *a quo* haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sependapat dengan Penuntut umum yang menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah drum ukuran 240 liter berwarna biru yang berisi cairan fermentasi bahan untuk membuat arak;
- 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan arak merah;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan diduga berisi arak merah;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 1 (satu) set pipa besi dan pipa Plastik berikut penyambung yang dirakit sebagai alat penyuling;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter;

Halaman 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tdn dengan Terdakwa Fan Tjin Alias Afan Anak dari Yong Hon Chiung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tdn dengan Terdakwa Fan Tjin Alias Afan Anak dari Yong Hon Chiung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa walaupun tidak ditahan, tidak pernah mangkir selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ESTER TJUTI ANAK DARI YUNUS TJUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ESTER TJUTI ANAK DARI YUNUS TJUTI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum ukuran 240 liter berwarna biru yang berisi cairan;

Halaman 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kaca bening yang berisi cairan ampas sisa pembuatan Arak Merah;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran besar yang berisikan cairan berisi Arak Merah;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ukuran sedang yang berisikan beras;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 10 liter;
- 1 (satu) set pipa besi dan pipa plastik berikut penyambung yang dirakit untuk alat produksi Arak Merah;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan beras;
- 1 (satu) buah timbangan ukuran 5 kilogram; dan
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 liter;

agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tdn dengan Terdakwa Fan Tjin Alias Afan Anak dari Yong Hon Chiung;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adiwanoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Halaman 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Adiwantoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)